

**PENETAPAN**

Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN. Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon : _____

DANANG TEGUH PRAYITNO, bertempat tinggal Jl. Sentot No.5 Rt.015/005 Kel.Karangtengah KecKab Ngawi. _____

ERDIKA DYAH MAHARANI, bertempat tinggal Jl. Sentot No.5 Rt.015/005 Kel.Karangtengah KecKab Ngawi. _____

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**; _____

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; _____

Telah membaca : _____

Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon; _____

Telah mendengar : _____

Keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan; _____

Telah meneliti dan mempelajari : _____

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan; _____

_____ **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** _____

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 21 Agustus 2015, dengan nomor register 16/Pdt.P/2015/PN. Ngw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut: _____

1. Bahwa **PARA PEMOHON** telah melaksanakan pernikahan / perkawinan di depan Pegawai Kantor Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, pada tanggal 16 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/33/VV2007; _____

Dipindai dengan CamScanner



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut PARA PEMOHON telah dikaruniai 2 orang anak bernama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI, yang lahir di Ngawi pada tanggal 16 April 2009 dan AYU WIDYASTUTI yang lahir di Ngawi pada tanggal 27 Nopember 2012;_____
3. Bahwa nama anak pertama PARA PEMOHON yang bernama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI tersebut dirasa terlalu panjang, sehingga perlu mengganti nama yang lebih pendek yaitu FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI selain untuk keperluan ijazah nantinya dan agar nama tersebut menjadi lebih modern sesuai dengan yang diharapkan atau dimaksudkan oleh PARA PEMOHON yaitu agar menjadi anak yang sholehah;_____
4. Bahwa maksud dan tujuan PARA PEMOHON untuk mengganti nama anak tsb tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di Lingkungan masyarakat sekitar;_____
5. Bahwa anak PARA PEMOHON tersebut sehari-hari dalam masyarakat dikenal dengan nama FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI;_____
6. Bahwa pemanggilan anak PARA PEMOHON dengan nama FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI oleh teman-teman dan masyarakat tersebut diterima dengan baik dan senang hati, dengan harapan bisa membawa berkah, keberuntungan dan menjadi anak yang sholehah;_____
7. Bahwa PARA PEMOHON sudah merasa mantab dan meyakini untuk tetap menggunakan nama FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI untuk anak PARA PEMOHON tersebut, karena penggantian nama tersebut telah diyakini membawa berkah;_____

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi agar berkenan memanggil PARA PEMOHON kemuka persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi sebagai berikut :_____

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;_____
 2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak PARA PEMOHON dari FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI menjadi FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI;_____
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan nama dalam buku register yang sedang berjalan yaitu nama anak PARA PEMOHON dari FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI menjadi FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI;_____
 4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada PARA PEMOHON;_____
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan;_____

Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PN.Ngw. hal 2 hal 8

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DANANG TEGUH PRAYITNO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan ditempel materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda.....P-I;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERDIKA DYAH MAHARANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan ditempel materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda.....P-II;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/33/VI/2007 atas nama DANANG TEGUH PRAYITNO dan ERDIKA DYAH MAHARANI, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan ditempel materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda.....P-III;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DANANG TEGUH PRAYITNO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan ditempel materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda.....P-IV;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI Nomor: 3521CLT1806200915915, fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan ditempel materai yang cukup, selanjutnya diberi tandaP-V;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi PUJIATI**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan perubahan/penggantian nama adalah FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI;-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama menjadi FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI;-----
- Bahwa anak tersebut dilahirkan di Ngawi pada tanggal 16 April 2009;-----
- Bahwa FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI merupakan anak kandung Para Pemohon;-----
- Bahwa FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI sekarang sudah sekolah dan perubahan nama untuk keperluan ijazah anak tersebut serta supaya tidak kepanjangan;--

Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PN.Ngw. hal 3 hal 8

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa nama orangtua FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI adalah DANANG TEGUH PRAYITNO dan ERDIKA DYAH MAHARANI;_____
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan perubahan nama dari FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI;_____

2. Saksi LEO PANCA PRANGGANA_____

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;_____
- Bahwa saksi sekantor dengan Pemohon Danang Teguh Prayitno;_____
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya;_____
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang diajukan perubahan/penggantian nama adalah FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI;_____
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama baru anak Para Pemohon;_____
- Bahwa anak tersebut dilahirkan di Ngawi pada tanggal 16 April 2009;_____
- Bahwa FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI merupakan anak kandung Para Pemohon;_____
- Bahwa FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI sekarang sudah sekolah di Sekolah Dasar (SD);_____
- Bahwa nama orangtua FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI adalah DANANG TEGUH PRAYITNO dan ERDIKA DYAH MAHARANI;_____
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan perubahan nama dari FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI;_____

_____Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak-anaknya;_____
- Bahwa permohonan ini untuk anaknya yang pertama namanya FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI;_____
- Bahwa anak tersebut dirubah namanya menjadi FLORENCIA AVRIELLE CARISSA PUTRI;_____
- Bahwa anak Para Pemohon dirasa kepanjangan sehingga ingin dipersingkat;_____
- Bahwa Para Pemohon sudah mantap untuk mengganti/merubah nama anaknya;_____

_____Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;_____

Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PN.Ngw. hal 4 hal 8

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Para Pemohon untuk diijinkan melakukan penggantian/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 3521CLT1806200915915 tertanggal 18 Juni 2009 yang semula tertulis nama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI menjadi FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI Nomor: 3521CLT1806200915915 tertanggal 18 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Ngawi maka menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi volunteer, oleh karenanya Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PN.Ngw. hal 5 hal 8

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi Jawa Timur;-----

Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Para Pemohon yang bernama DANANG TEGUH PRAYITNO telah menikah dengan ERDIKA DYAH MAHARANI dengan cara agama Islam;---

Bahwa berdasarkan bukti P-4 anak Para Pemohon tertulis dengan nama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1806200915915 tertanggal 18 Juni 2009, dari hasil pernikahan Para Pemohon tersebut telah mempunyai anak perempuan dan tertulis nama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI;-----

-----Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 oleh Hakim dalam persidangan telah diteliti bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan sudah di nasegellen serta dicocokkan dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya, maka Hakim menyatakan bahwa bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1888 KUHPerdara, bahwa bukti surat Para Pemohon tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebuah tulisan;-----

-----Menimbang, bahwa nama FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI, sepanjang pengetahuan hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No.23 tahun 2006 pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;-----

-----Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah dinas kependudukan dan catatan sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;-----

Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PN.Ngw. hal 6 hal 8

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, namun menurut hemat hakim perlu ada perbaikan redaksional; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----


Mengingat ketentuan UU Nomor: 23 Tahun 2006 dan HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 3521CLT1806200915915 tertanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi atas nama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI anak perempuan dari pasangan suami istri bernama: DANANG TEGUH PRAYITNO dan ERDIKA DYAH MAHARANI, dari semula bernama FLORENCIA AVRIELLE DYAH PUTRI SETYORINI menjadi FLORENCIA AVRIELLE CARRISA PUTRI; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan ; -----
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari: **SENIN** tanggal: **7 SEPTEMBER 2015**, oleh **ADIATY ROVITA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh: **PURJANTO, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PARA PEMOHON.** -----

Panitera Pengganti,


PURJANTO, SH

Hakim,


ADIATY ROVITA, SH

Penetapan No. 16/Pdt.P/2015/PN.Ngw. hal 7 hal 8

Dipindai dengan CamScanner



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 5.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Ponotapan No. 16/Pdt.P/2015/PN.Ngw. hal 8 hal 8

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)